

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan hal yang sangat penting dalam jenis penelitian ini, paparan data diperoleh dari hasil survey lapangan yang berdasarkan hasil dari analisis yang diperoleh dari lapangan, yang didapatkan dari hasil wawancara kepada beberapa informan yang diperoleh dari hasil observasi dan analisis pada dokumentasi sebagai bentuk penguat didalam melakukan suatu penelitian. Paparan data disini tidak dapat dipisahkan dalam melakukan suatu penelitian. Tujuan dilakukannya pemaparan data yaitu supaya mengetahui kondisi desa yang menjadi sasaran penelitian, maka pada hal ini dapat dikatakan bahwa data yang diteliti harus mencakup kondisi geografis, kondisi penduduk, pendidikan, agama, dan ekonomi yang ada di suatu desa tersebut.

1. Profil Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

a. Gambaran Letak Geografis

Gambaran mengenai Desa Sentol ini bertujuan supaya dapat menjadi penunjang dalam penelitian skripsi ini. Dimana dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data profil Desa Sentol secara terperinci untuk menggambarkan mengenai monografi Desa Sentol.

Berdasarkan letak geografi wilayah, Desa Sentol berada di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Dimana luas desa sentol adalah $343.712 m^2$. Kondisi topografi Desa Sentol termasuk ke daerah dataran rendah dengan memiliki ketinggian tanah sebesar 3 m

di atas permukaan air laut. Desa ini berjarak 7 km dari Kecamatan Pademawu dan berjarak 5 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Pamekasan. Di desa sentol mempunyai beberapa lahan yang di antaranya berupa tanah persawahan, tegalan, hutan dan juga terdapat tiga perumahan didalamnya, yaitu: Perumahan Sentol Regency di Dusun Sompur, Perumahan Green Village di Dusun Barat II dan yang terakhir Perumahan Lada Permai di Dusun Barat I. Batasan-batasan wilayah Desa Sentol adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Tambung dan Peltong
- 2) Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Kowel dan Kolpajung
- 3) Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Blumbungan
- 4) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kelurahan Lawangan Daya.

Desa Sentol sendiri terdiri dari empat dusun, yaitu:

- 1) Dusun Barat I;
- 2) Dusun Barat II;
- 3) Dusun Tengah; dan
- 4) Dusun Sompur.¹

b. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data monografi per 31 September 2021 jumlah penduduk Desa Sentol mencapai 3.626 penduduk dengan jumlah KK sebanyak 1.158. Penduduk Desa Sentol mayoritas berasal dari Madura asli yang berkewarganegaraan Indonesia.

¹Profil Desa Tematik Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan 2021

Jumlah laki-laki sebanyak 2.158 sedangkan wanita sebanyak 1.468. Dan ada beberapa penduduknya yang memiliki kecacatan mental dan fisik namun tidak disebutkan jumlahnya.²

c. Sarana dan Prasarana Desa Sentol

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintahan desa sentol bertujuan sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, selain itu kondisi sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Di Desa Sentol, potensi sarana dan prasarana sudah cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah ini.

Beberapa sarana dan prasarana telah disediakan oleh pemerintahan di Desa Sentol antara lain yaitu dibidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, keagamaan dan lain-lain yang telah dibangun dan akan terus dilanjutkan supaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perkembangan ekonomi di Desa Sentol. Berikut merupakan data sarana dan prasarana yang sudah ada di Desa Sentol yaitu:³

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	TK/RA/PAUD	6
2.	SD/MI	4
3.	MTS	2

² Inid

³ Ibid

4.	MA	1
5.	Pondok Pesantren	1
6.	Panti Asuhan	1
7.	Ponkesdes	1
8.	Praktek Bidan Swasta	1
9.	Lapangan Sepak Bola	2
10.	Lapangan Volly	1
11.	Lapangan Futsal	1
12.	Jl. Kabupaten	1.200 m
13.	Kantor Muslimat Ranting Sentol	1

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Desa Sentol

2. Data Wawancara

Dibawah ini merupakan hasil data yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Masyarakat Di Desa Sentol mayoritas berprofesi sebagai petani, sehingga peneliti akan lebih mudah untuk memperoleh data.⁴ Diatas sudah dijelaskan bahwa mengeluarkan zakat merupakan hal yang wajib dilakukan dan dilaksanakan bagi seseorang yang hartanya sudah mencapai nisab, oleh karena itu peneliti akan memperjelas mengenai penerapan pembayaran zakat hasil pertanian pada beberapa masyarakat di Desa Sentol melalui teknik wawancara terstruktur.

⁴ Observasi Langsung, Desa Sentol (22 Februari 2022)

a. **Latar Belakang Pengabaian Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Dalam sub poin ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait pemahaman dan faktor yang menyebabkan mereka tidak membayar zakat pertanian, selain itu pada sub poin ini peneliti juga menanyakan tentang pelaksanaan pembayaran zakat hasil pertanian Di Desa Sentol.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Bieh selaku pemilik lahan pertanian yang setiap tahunnya rutin digunakan untuk menanam padi memaparkan pemahaman beliau dan pelaksanaan pembayaran zakat pertanian yang biasa beliau laksanakan yaitu sebagai berikut:

“Saya baru mendengar istilah zakat hasil pertanian itu, yang saya tahu zakat itu hanya ada dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal, saya tidak tahu tentang zakat pertanian itu sendiri. Biasanya pada musim panen padi hasil yang saya peroleh tidak tentu, kadang banyak kadang sedikit itu tergantung pada cuaca, untuk pembayaran zakat sendiri saya biasanya mengeluarkan seikhlasnya saja, karena saya tidak tahu cara menghitung kadar zakat yang harus dikeluarkan, Zakat itu biasanya saya serahkan kepada tetangga saya yang ada di sekitar rumah, ya terkadang saya juga diserahkan kepada masjid sekitar rumah jika memang hasil padi saya melimpah, namun itu jarang sekali saya lakukan. Menurut saya mengeluarkan zakat pertanian itu tidak terlalu wajib karena itu tergantung kemauan dari diri sendiri mau mengeluarkan zakat atau tidak, selain itu sampai saat ini juga kyai atau ustadz yang ada di daerah ini belum membahas tentang kewajiban membayar zakat pertanian itu. Selain itu saya juga melihat pengeluaran saya selama menanam padi tersebut, jika hasil panen padi yang saya peroleh tidak sebanding dengan pengeluaran saya, saya tidak akan mengeluarkan zakat.”⁵

Namun hal yang berbeda dijelaskan oleh Ibu Naimah mengenai pengetahuan beliau tentang kewajiban membayar zakat hasil pertanian

⁵ Bieh, *Wawancara Langsung*, (28 Februari 2022)

ini, beliau juga mengatakan alasan beliau tidak membayar zakat, selain itu beliau juga sedikit memaparkan pelaksanaan pembayaran zakat hasil pertanian di desa sentol yaitu sebagai berikut:

“Zakat pertanian itu zakat yang wajib dikeluarkan setelah musim panen berlangsung dan jika sudah mencapai nisab, sepengetahuan saya nisab zakat pertanian untuk tanaman padi sebesar 650-700 kg. Hasil panen padi sendiri tidak tentu kadang mencapai nisab kadang tidak sampai nisab, jika memang mencapai nisab saya mengeluarkan zakat namun tidak saya hitung, saya hanya mengeluarkan seikhlasnya saya saja, karena saya tidak tahu cara menghitung berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan, karena biasanya semakin banyak hasil panen yang diperoleh semakin banyak juga zakat yang harus dikeluarkan. Tradisi disini biasanya zakat itu diberikan kepada yang membantu saat memanen padi atau bisa diserahkan kepada kyai atau tetangga setempat. Menurut saya untuk pengetahuan akan hal itu banyak masyarakat disini yang tidak tahu terkait kewajiban membayar zakat, terutama bagi sesepuh atau orang tua yang sudah berumur pasti mereka tidak tahu sama sekali akan hal tersebut, disini biasanya orang-orang mengeluarkan zakat seikhlasnya saja dan semampunya. Alasan saya tidak mau membayar zakat karena saya lebih memilih untuk mengkonsumsi sendiri hasil panen saya dan lebih menghemat pengeluaran karena tidak perlu membeli beras”⁶

Hal ini semakin diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Senawi bahwa memang kurangnya pengetahuan masyarakat, faktor ekonomi dan sebab lain juga hal yang menyebabkan masyarakat disana lalai terhadap kewajiban membayar zakat hasil pertanian, hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Senawi yaitu sebagai berikut:

“Yang saya tahu zakat pertanian itu sama dengan zakat maal, saya tidak tahu bahwa mengeluarkan zakat pertanian itu wajib jika telah mencapai nisab, namun saya tidak mengetahui nisab zakat pertanian itu berapa, setau saya zakat pertanian itu boleh dibayar boleh tidak, jika mau mengeluarkan silahkan jika tidak juga tidak apa apa. Saya juga tidak tahu syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat itu apa saja,

⁶ Naimah, *Wawancara Langsung*, (28 Februari 2022)

dan saya juga tidak tahu ketentuan-ketentuan dalam mengeluarkan zakat pertanian itu seperti apa. Lahan saya sendiri terkadang saya kelola dari hasil pinjaman uang kepada tetangga atau saudara saya sendiri, sehingga terkadang walaupun sudah panen padi saya belum bisa membayar hutang saya tersebut, jadi saya tidak pernah berfikir untuk mengeluarkan zakat itu. Mungkin hal yang serupa juga terjadi kepada masyarakat disini, sehingga hal itu juga dilakukan oleh masyarakat sekitar.”⁷

Hal serupa dengan hasil wawancara diatas, hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Aziz, beliau memaparkan bagaimana pemahaman beliau terkait kewajiban membayar zakat hasil pertanian dan pelaksanaan pembayaran zakat hasil pertanian Di Desa Sentol, selain itu beliau juga mengatakan pandangan beliau terkait hal yang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak membayar zakat pertanian yaitu sebagai berikut:

“Saya pribadi memandang bahwa untuk membayar zakat hasil pertanian ini tidak wajib karena saya tidak tahu akan hal tersebut. Saya pribadi baru mendengar istilah itu Untuk mengeluarkan zakat sendiri saya melihat hasil panen saya, yang mana kadang hasil panen saya melimpah namun kadang juga sedikit karena faktor cuaca. Iya memang benar, rata-rata masyarakat disini modal awal yang dipakai itu hasil dari berhutang kepada sanak saudara, kami disini rata-rata orang yang kurang mampu, jadi untuk biaya awal kami meminjam kepada keluarga yang lebih berada. Berharap ketika panen nanti kita bisa membayar hutang tersebut, , selain itu juga faktor ekonomi kami yang membuat kami tidak membayar zakat hasil pertanian itu”⁸

Berbeda pendapat dengan hasil wawancara diatas, hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ratna mengatakan bahwa masyarakat disana ada yang tahu dan ada yang tidak tahu terkait kewajiban membayar zakat

⁷ Senawi, *Wawancara Langsung*, (28 Februari 2022)

⁸ Abd Aziz, *Wawancara Langsung*, (28 Februari 2022)

hasil pertanian tersebut, beliau juga mengatakan bahwa beliau rutin mengeluarkan zakat pertanian, beliau mengatakan bahwa:

“Saya pribadi tahu bahwa saat musim panen memang diwajibkan mengeluarkan zakat pertanian, hanya saja saya tidak tahu nisab zakat pertanian itu berapa, saya diberitahu teman saya, katanya jika saya bisa panen padi sebanyak sepuluh karung padi maka saya harus mengeluarkan satu karung padi, hitungannya kelipatan sepuluh, jadi kalau saya panen padi sebanyak duapuluh karung maka saya wajib mengeluarkan zakat sebanyak dua karung padi. Menurut saya zakat itu harus diberikan kepada orang yang tidak mampu, jadi selama tetangga sekitar ada yang kurang mampu dan tidak memiliki lahan pertanian, alangkah lebih baiknya kalau zakat tersebut kita serahkan langsung kepada mereka, namun biasanya masyarakat disini membagikan zakat hasil pertanian itu kepada tetangga atau kepada orang-orang yang telah membantu dalam proses panen, hanya satu dua orang saja yang menyerahkan zakat hasil pertanian itu kepada kyai. Menurut saya masyarakat disini tidak mungkin semuanya tidak tahu terkait hal itu, hanya saja memang kyai disini kurang memberikan edukasi kepada kami terkait hal tersebut. masyarakat disini banyak yang tidak tahu nisab zakat pertanian, cara menghitung kadar zakat yang harus dikeluarkan sampai ketentuan yang harus diperhatikan sebelum mengeluarkan zakat hasil pertanian itu. Saya sendiri rutin mengeluarkan zakat itu setiap selesai masa panen.”⁹

Sama halnya dengan pendapat dari Ibu Ratna, bapak Rahman juga mengatakan bahwa beliau rutin mengeluarkan zakat hasil pertanian jika hasil panen beliau mencapai nisab yang beliau ketahui, selain itu beliau mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Sentol tidak membayar zakat hasil pertanian, yang mana hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rahman yaitu sebagai berikut:

“Saya rutin mengeluarkan zakat pertanian setiap musim panen, Alhamdulillah selama panen kebanyakan hasil padi saya melimpah, bisa sampai lima belas atau dua puluh karung, hanya hasil panen yang kemaren paling sedikit yaitu sebanyak sepuluh karung padi. Saya mengeluarkan zakat itu biasanya sebanyak satu sampai dua karung melihat berapa banyak hasil panen yang bisa saya peroleh. Saya tidak

⁹ Ratna Sri Astutik, *Wawancara Langsung*, (28 Februari 2022)

tahu pastinya berapa nisab zakat pertanian itu, karena memang tidak ada yang memberitahu saya dan kurangnya edukasi dari tokoh agama setempat akan hal tersebut, jadi saya hanya mengira mengira saja takaran zakat yang wajib saya keluarkan. Memang benar rata-rata masyarakat disini berasal dari kalangan kurang mampu, jadi memang ada yang mengeluarkan zakat ada yang tidak, menurut saya faktor ekonomi juga salah satu faktor yang mendorong masyarakat disini banyak yang tidak membayar zakat, mereka beranggapan bahwa untuk memulai mengolah lahannya saja mereka kesusahan mencari dana, jadi oleh sebab itu mereka enggan untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian tersebut.”¹⁰

Hasil wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Mukafi, dimana dalam hasil wawancara ini beliau mengatakan bahwa membayar zakat pertanian di Desa Sentol sangat jarang untuk dilaksanakan, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya pribadi tidak tahu bahwa membayar zakat hasil pertanian itu wajib. Saya pikir mengeluarkan zakat itu tidak wajib namun sunnah, selama ini saya berfikir bahwa mengeluarkan zakat itu sama halnya dengan sedekah, hanya bagi orang-orang yang mampu saja dan memang yang berkeinginan untuk mengeluarkan zakat. Pengetahuan saya tentang zakat hasil pertanian ini sangat minim, dan saya juga yakin bahwa masyarakat disini juga banyak yang tidak mengetahui akan hal tersebut, mungkin ada yang tahu namun mereka hanya mengetahuinya dari mulut ke mulut tidak berdasarkan kepada ajaran Islam. Memang ada beberapa orang yang memberitahukan akan hal tersebut tetapi mereka tidak memberitahukan secara pasti bagaimana syarat dan ketentuan dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian tersebut. Mereka tidak memberitahu nisab yang pasti dalam hitungan kilogram, hitungannya itu tergantung banyaknya karung yang berisikan padi. Pengetahuan masyarakat disini sangat minim tentang kewajiban zakat hasil pertanian, hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam membayar zakat pertanian itu menurut saya yang pertama sangat minimnya pengetahuan akan hal tersebut, kedua kurangnya edukasi atau penjelasan dari tokoh agama yang ada disini, dan yang ketiga mungkin karena faktor ekonomi, mengingat bahwa memang banyak masyarakat sekitar sini yang kurang mampu dalam segi perekonomian. Saya tidak membayar zakat karena saya berasal dari kalangan kurang mampu, sehingga saya lebih memilih untuk

¹⁰ Abdurrahman, *Wawancara Langsung*, (2 Maret 2022)

menjual hasil panen saya tersebut dan sebagian saya gunakan sendiri untuk kehidupan sehari-hari”¹¹

Ibu Narmi memaparkan pengetahuan beliau tentang zakat hasil pertanian ini dan beliau juga mengatakan bahwa banyak faktor yang membuat masyarakat banyak yang tidak membayar zakat hasil pertanian tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Saya tidak tahu tentang zakat pertanian, saya tidak tahu tentang jenis-jenis zakat apa saja, karena saya orang awam dan hanya tinggal di desa yang mayoritas masyarakat disini minim akan pengetahuan keagamaan. Jadi menurut saya ini faktor utama yang menyebabkan banyak masyarakat disini yang tidak melaksanakan hal tersebut yaitu karena kurangnya ilmu pengetahuan akan hal itu. Mungkin ada yang tahu namun tidak sesuai dengan ajaran islam, pengetahuan kami hanya sebatas kalo membayar zakat itu wajib itu saja. Selain itu kurangnya pembelajaran dan penjelasan oleh tokoh agama yang ada disini terkait hal itu, selain itu juga masyarakat disini banyak atau bisa dikatakan rata-rata disini berasal dari kalangan kurang mampu jadi hasil panen mereka, mereka gunakan sendiri untuk kehidupan sehari-hari mereka”¹²

Ibu Munawwarah memaparkan pemahaman beliau terkait kewajiban membayar zakat hasil pertanian, selain itu beliau juga memaparkan faktor yang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak membayar zakat yaitu sebagai berikut:

“Saya pribadi tahu akan hal tersebut, namun untuk hukumnya saya tidak tahu bahwa itu wajib, selain itu untuk nisabnya sendiri saya juga kurang tahu berapa banyak dan cara menghitung kadar zakat yang wajib dikeluarkan saya juga tidak tahu. Kadang saya mengeluarkan kadang juga tidak, untuk orang yang berhak menerima zakat itu sepengetahuan saya fakir miskin dan anak yatim piatu. Masyarakat disini sangat sedikit yang mengeluarkan zakat hasil pertanian, karena mereka tidak tahu bahwa membayar zakat pertanian itu wajib hukumnya jika mencapai nisab. Permasalahan yang kami hadapi

¹¹ Mohammad Mukafi, *Wawancara Langsung*, (2 Maret 2022)

¹² Narmi, *Wawancara Langsung*, (2 Maret 2022)

disini, kami tidak mengetahui berapa nisab untuk zakat hasil pertanian itu sendiri, sehingga jika ada masyarakat yang ingin mengeluarkan zakat itu hanya perkiraan mereka saja, dan seikhlasnya mereka saja. Kurangnya komunikasi antara masyarakat yang tahu akan kewajiban tersebut salah satu penyebabnya, ada masyarakat yang tahu akan hal tersebut, namun dia tidak memberitahu kami tentang hal tersebut. biasanya hasil panen digunakan sendiri oleh pemilik lahan tersebut. Bukannya kami disini tidak mau mengeluarkan zakat, tetapi kami benar-benar tidak tahu akan hal tersebut dan kurangnya pengetahuan keagamaan kami yang menyebabkan banyak masyarakat disini yang tidak membayar zakat hasil pertanian tersebut”¹³

Pengetahuan masyarakat di Desa Sentol tentang kewajiban membayar zakat hasil pertanian sangatlah minim, karena dari beberapa narasumber yang telah di wawancarai banyak yang menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tata cara dan hukum dalam membayar zakat hasil pertanian tersebut.

Rata-rata masyarakat di Desa Sentol ini berasal dari kalangan ekonomi yang kurang mampu, sehingga dalam pengelolaan lahan mereka menggunakan dana dari hasil pinjaman kepada sanak saudara atau tetangga yang lebih mampu. Sehingga ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar zakat hasil pertanian. Selain itu menurut masyarakat atau narasumber yang telah di wawancarai faktor utama yang menyebabkan banyaknya masyarakat tidak melaksanakan kewajiban membayar zakat hasil pertanian karena sangat minimnya pengetahuan mereka akan hal tersebut, selain itu kurangnya edukasi dari

¹³ Munawwarah, *Wawancara Langsung*, (2 Maret 2022)

tokoh agama setempat juga merupakan faktor pendukung yang membuat masyarakat buta akan pengetahuan tersebut.¹⁴

b. Strategi Tokoh Agama Dalam Meminimalisir Pengabaian Terhadap Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Dan pada sub poin ini merupakan sub poin terakhir, yang mana merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh agama yang ada Di Desa Sentol yaitu Kyai H Hasimin, dimana hal ini bertujuan untuk lebih menguatkan data dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa masyarakat di Desa Sentol dan untuk mengetahui tanggapan beliau dan strategi beliau dalam meminimalisir pengabaian pembayaran zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di desa sentol ini, beliau mengatakan bahwa:

“Memang benar sangat minim sekali masyarakat disini yang membayar zakat hasil pertanian itu, ya walaupun ada yang membayar tetapi tidak sesuai dengan kadar zakat yang seharusnya dikeluarkan, biasanya masyarakat disini itu membayar zakat seikhlasnya saja, dan sangat jarang sekali dari mereka yang menyerahkan zakat itu kepada saya, mereka biasanya langsung membagikan sendiri zakat itu kepada orang-orang yang mereka inginkan. Menurut saya mungkin memang sangat diperlukan kajian keislaman yang membahas hal ini, saya ingin sekali mengadakan kajian yang dihadiri orang masyarakat setempat untuk membahas dan memberikan mereka edukasi terkait zakat hasil pertanian ini, namun namanya di desa masyarakat disini kurang tertarik jika mengadakan kajian, masyarakat disini banyak yang sudah mengikuti pengajian pengajian rutin yang biasanya dilaksanakan setiap malam senin, malam rabu, dan malam jum'at. Jika saya melakukan kajian di pagi atau siang hari otomatis masyarakat disini banyak yang tidak akan hadir karena mereka sibuk bekerja dan mengelola lahan pertanian mereka masing-masing. Maka oleh sebab itu sampai saat ini saya masih berusaha

¹⁴ Observasi Langsung, Desa Sentol (22 Februari 2022)

mencari waktu yang tepat, kondisi yang memungkinkan untuk memberikan edukasi terkait kewajiban membayar zakat hasil pertanian ini. Karena menurut saya satu-satunya cara untuk meningkatkan kesadaran mereka akan hal tersebut yaitu dengan bertatap muka langsung dengan masyarakat dan menjelaskan secara langsung kepada masyarakat yang ada disini akan ketentuan, syarat dan langkah-langkah dalam membayar zakat hasil pertanian dalam aturan islam itu seperti apa.¹⁵

Setelah dilakukan wawancara dengan tokoh agama setempat, beliau mengatakan bahwa sulitnya mencari waktu yang tepat untuk mengadakan kajian yang menyebabkan beliau sampai saat ini belum memberikan edukasi secara merata kepada masyarakat di Desa Sentol, beliau hanya menyampaikan kepada beberapa orang saja yang kebetulan saat itu sedang menyerahkan zakat atau hanya sekedar bertamu kerumah beliau untuk sharing ilmu. Beliau juga mengatakan bahwa sampai saat ini masih mencari waktu yang tepat untuk mengadakan kajian dengan tema zakat pertanian.¹⁶

B. Temuan Penelitian

Dari hasil observasi langsung dan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti di lapangan terkait problematika yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan pembayaran zakat hasil pertanian ini, terdapat beberapa temuan yang berhasil ditemukan oleh peneliti, temuan tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Luas lahan pertanian atau sawah yang ada di Desa Sentol ini bermacam-macam, hitungan luas sawah disana dihitung persatu kotak, dimana dalam satu kotak sawah rata-rata luasnya kurang lebih $250 m^2$ sampai $300 m^2$.

¹⁵ Kyai H Hasimin, Tokoh Agama Di Desa Sentol, *Wawancara Langsung*, (2 Maret 2022)

¹⁶ Observasi Langsung, Desa Sentol (2 Maret 2022)

Nama	Luas Lahan Pertanian
Bapak Abd. Aziz	500 m ²
Bapak Senawi	700 m ²
Bapak Abdurrahman	750 m ²
Bapak Moh. Mukafi	500 m ²
Ibu Naimah	750 m ²
Ibu Narmi	700 m ²
Ibu Ratna Sri Astutik	750 m ²
Ibu Munawarah	500 m ²
Ibu Bieh	1000 m ²

Tabel 1.2 Luas Lahan Pertanian Informan

2. Untuk jenis pengairan lahannya, rata-rata masyarakat di Desa Sentol ini mengandalkan pengairan secara alami yaitu menggunakan air hujan atau mata air.
3. Untuk hasil panen sendiri, setiap masyarakat yang memiliki lahan pertanian hasil panennya bermacam-macam, tergantung kepada luas sawah masing-masing.

Nama	Hasil Panen Padi (50kg)
Bapak Abd. Aziz	8-15 karung padi
Bapak Senawi	9-16 karung padi
Bapak Abdurrahman	10-20 karung padi
Bapak Moh. Mukafi	8-12 karung padi

Ibu Naimah	10-18 karung padi
Ibu Narmi	9-17 karung padi
Ibu Ratna Sri Astutik	10-18 karung padi
Ibu Munawarah	7-14 karung padi
Ibu Bieh	12-22 karung padi

Tabel 1.3 Hasil Panen Masyarakat Sentol

4. Dalam pelaksanaan pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Sentol, masyarakat disini sangat jarang untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian.¹⁷

C. Pembahasan

Dalam poin ini peneliti akan memaparkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan di lapangan yang berkaitan dengan problematika yang dihadapi oleh masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian, serta kesesuaian praktek pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Sentol dengan berpedoman kepada aturan hukum islam. Berikut urainnya:

1. Latar Belakang Pengabaian Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Zakat pertanian adalah zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah sesuai dengan ketentuan didalam Al-Qur'an yaitu disurah Al-An'am ayat 141.¹⁸ Menurut beberapa ulama hanya ada beberapa jenis tumbuhan yang dikenai zakat, yaitu Zakat pertanian hukumnya wajib dikeluarkan jika sudah mencapai nisab. Nisab

¹⁷ Observasi Langsung, Desa Sentol, (15 Maret 2022)

¹⁸ Ainiah Badullah, "MODEL PERHITUNGAN ZAKAT PERTANIAN", 93

zakat pertanian berbeda-beda tergantung jenis tumbuhan atau biji-bijian yang di hasilkan.

Pada saat proses wawancara narasumber banyak yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hukum zakat pertanian, waktu mengeluarkan zakat pertanian, besaran nisab zakat pertanian, cara menghitung zakat yang wajib dikeluarkan dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Tetapi hanya beberapa orang saja yang bisa menjawabnya.

Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”*¹⁹

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah memerintahkan manusia untuk mengeluarkan sebagian hasil panen yang kita peroleh untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat pertanian ini hukumnya wajib bagi petani yang memiliki lahan sendiri dan pada saat musim panen sudah mencapai nisab.

Petani di Desa Sentol banyak yang beranggapan bahwa mengeluarkan zakat pertanian itu tidaklah wajib, melainkan sunah, yaitu boleh mengeluarkan boleh tidak. Masyarakat di Desa Sentol memandang

¹⁹ QS. Al-Baqarah (2): 267

bahwa zakat pertanian itu sama halnya dengan sedekah, tergantung keinginan setiap orang untuk menunaikannya. Dan menurut masyarakat zakat tersebut tidak memiliki nisab atau tidak ada perhitungan mengenai berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan, masyarakat disini biasanya mengeluarkan zakat seikhlasnya saja.

Nisab zakat pertanian adalah 5 *ausuq* atau setara dengan 653 kg beras, *ausuq* adalah kata jamak dari *wasuq*, 1 *wasuq* sama dengan 60 sha', sedangkan 1 sha' sama dengan 2,156 kg, maka dapat disimpulkan bahwa 5 *wasuq* adalah $5 \times 60 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$ atau bisa dibulatkan menjadi 653 kg. Selain itu islam juga mengatur kadar zakat yang wajib dikeluarkan, dimana dalam zakat pertanian ini terdapat dua jenis cara menghitung kadar zakat yang wajib dikeluarkan berdasar jenis pengairan yang digunakan, yaitu 10% jika lahan tersebut menggunakan pengairan alami atau tidak memerlukan biaya tambahan, dan 5% jika menggunakan pengairan irigasi atau memerlukan biaya tambahan dalam proses pengairannya.²⁰

Dalam praktik pembayaran zakat pertanian di Desa Sentol biasanya di serahkan kepada tetangga setempat atau kepada masjid yang ada di sekitar rumah mereka, tetapi lebih sering hanya di bagikan kepada tetangga sekitar. Padahal islam juga sudah mengatur atau menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat itu terdiri dari 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil zakat, fisabilillah, hamba sahaya, musyafir, orang

²⁰ Oni Sahroni, dkk, *FIKIH ZAKAT KONTEMPORER*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018), 119

yang baru masuk islam dan gharim. Namun masyarakat di Desa Sentol lebih memilih untuk membagikan sendiri ke tetangganya dengan alasan supaya lebih mempererat tali silaturahmi antar tetangga.

Maka dapat disimpulkan bahwa memang praktik pembayaran zakat pertanian di Desa Sentol ini belum sesuai dengan ajaran hukum islam, hal disebabkan karena sangat minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian. Masyarakat di Desa Sentol banyak yang tidak mengetahui tentang zakat pertanian bahkan mereka menggap bahwa zakat pertanian itu sama halnya dengan sedekah yang tidak diatur dalam hukum islam dan hanya dilakukan sesuai keinginan setiap individu guna mencari tamban pahala, padahal zakat pertanian ini sudah sangat jelas di sebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadist dan sudah ada cara perhitungan tersendiri dalam mengeluarkan zakatnya.

Kewajiban membayar zakat hasil pertanian ini sudah tercantum dalam Al-Qur'an, Hadist, maupun Ijma'. Dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 141, yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تَسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۗ

Yang artinya: *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik*

hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Dan dalam Hadist Nabi yang menjelaskan tentang persentase pengeluaran zakat dimana jika tanaman tersebut diairi dengan air hujan maka zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 10%, namun jika tanaman tersebut diairi menggunakan air irigasi atau memerlukan biaya untuk pengairannya maka zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 5%.²¹

Menurut mazhab Syafi'i zakat tanaman atau pertanian wajib dikeluarkan jika telah memenuhi tiga syarat. Yang pertama, jika tanaman tersebut merupakan tanaman yang menghasilkan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, kurma, anggur dan lain-lain. Yang kedua, mencapai nisab sempurna. Dan yang ketiga, jika lahan tersebut jelas pemiliknya, namun jika lahan tersebut merupakan lahan yang diwakafkan kepada masjid walaupun berbuah itu tidak wajib mengeluarkan zakat.

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa memang seorang petani diwajibkan mengeluarkan zakat hasil pertanian jika sudah memenuhi syarat. Namun pada kenyataanya masyarakat di Desa Sentol ini banyak yang tidak mau membayar zakat hasil pertanian. Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan alasan masyarakat di Desa Sentol banyak yang tidak mau membayar zakat hasil pertanian yaitu

²¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: ASWAJA PRESSINDO, 2016), 66

dikarenakan, yang pertama kurangnya pemahaman masyarakat dalam perhitungan zakat yang harus dikeluarkan.

Padahal jika dihitung secara rinci nisab zakat pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg beras. Maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 10% beras dari 653 kg yaitu sebanyak 65,3 kg beras jika dalam proses pengairannya menggunakan pengairan alami seperti air hujan, air sungai, mata air dan lain-lainnya. Namun jika lahan tersebut menggunakan pengairan irigasi atau memerlukan biaya untuk proses pengairannya maka perhitungan zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 5% dari 653 kg yaitu sebanyak 32,65 kg beras.

Dalam hasil penemuan dari lapangan, hasil panen masyarakat di Desa Sentol rata-rata telah mencapai nisab, biasanya hasil panen padi oleh masyarakat di Desa Sentol akan dibungkus menggunakan karung yang dapat menampung padi sebanyak 50 kg Berikut data hasil panen dari narasumber yang telah peneliti temukan dilapangan yaitu:

Nama	Hasil Panen Padi (50kg)
Bapak Abd. Aziz	8-15 karung padi
Bapak Senawi	9-16 karung padi
Bapak Abdurrahman	10-20 karung padi
Bapak Moh. Mukafi	8-12 karung padi
Ibu Naimah	10-18 karung padi
Ibu Narmi	9-17 karung padi
Ibu Ratna Sri Astutik	10-18 karung padi

Ibu Munawarah	7-14 karung padi
Ibu Bieh	12-22 karung padi

Tabel 1.3 Hasil Panen Masyarakat Sentol

Dari data di atas bisa dikatakan bahwa memang masyarakat di Desa Sentol ini banyak yang berkewajiban membayar zakat hasil pertanian itu. Namun selain itu para narasumber juga mengatakan selain tidak tahunya cara menghitung zakat yang wajib dikeluarkan, masyarakat di Desa Sentol ini banyak yang berasal dari kalangan ekonomi menengah kebawah, mereka mengatakan bahwa dalam proses penggarapan lahannya dana yang mereka gunakan merupakan hasil pinjaman kepada sanak keluarga atau tentangga yang lebih mampu, sehingga mereka tidak mau mengeluarkan zakat pertanian dan lebih memilih untuk mengkonsumsi sendiri hasil panen mereka.

Dalam islam dijelaskan bahwa dalam mengeluarkan zakat pertanian itu dihitung selama satu tahun, jika hasil panen yang pertama sudah mencapai nisab maka hukumnya wajib mengeluarkan zakat pada saat itu juga, tetapi apabila tidak mencapai nisab maka hasil panen itu sebaiknya dicatat terlebih dahulu, dan kemudian menunggu hasil panen yang kedua. Apabila saat panen kedua juga tetap tidak mencapai nisab, maka seperti yang pertama hasil panen pertama dan kedua dicatat, lalu menunggu hasil panen berikutnya sampai mencapai nisab. Petani dianjurkan untuk memncatat setiap hasil panennya, guna mengetahui hasil panen secara keseluruhan yang dapat diperoleh dalam kurun waktu satu tahun. Islam

mewajibkan mengeluarkan zakat hasil pertanian jika sudah mencapai nisab dalam kurun waktu satu tahun, jika dalam setiap musim panen selalu mencapai nisab maka petani itu wajib mengeluarkan zakat setiap panen, namun jika tidak mencapai nisab menunggu hasil panen berikutnya sampai mencapai nisab. Namun jika sampai akhir musim panen petani belum bisa membayar hutang mereka atau masih memiliki hutang maka beberapa ulama sepakat bahwa hukum membayar zakat tersebut menjadi tidak wajib.²²

Masalah ketiga yang dihadapi masyarakat di Desa Sentol yaitu kurangnya edukasi dari tokoh agama setempat akan pengetahuan tentang kewajiban zakat hasil pertanian. Padahal seorang tokoh agama memiliki kewajiban untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada orang atau masyarakat yang minim pemahaman akan suatu ilmu tertentu. Seorang ustad atau kyai memiliki kewajiban untuk memberikan kajian-kajian islam kepada masyarakat jika dirasa pengetahuan masyarakat akan hal tersebut masih sangat kurang atau masih perlu adanya perbaikan atau penjelasan lebih detail akan suatu hal tertentu. Mengingat bahwa zaman sekarang banyak masyarakat yang minim ilmu pengetahuan, maka tokoh agama berperan penting untuk meningkatkan atau mengembalikan kembali ilmu-ilmu agama islam yang hampir hilang dari pandangan masyarakat.

Dalam hadist riwayat Al-Bukhari nomor 1460 yang berbunyi:

²² Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, 67

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: التَّهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ قَالَ: ((الْأَحْسَرُونَ وَرَبَّ الْكَعْبَةِ)). قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ؟ قَالَ: ((هُمْ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَاكَذَا وَهَاكَذَا وَهَاكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلًا مَا هُمْ. مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطْوُهُ بِأُظْلَافِهَا كُلَّمَا نَفَدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ))

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Dzarr r.a, ia berkata: Aku mendekati kepada Nabi SAW ketika beliau sedang duduk di bawah naungan Ka’bah. Tatkala beliau melihatku, beliau bersabda “Demi Tuhan Ka’bah! Mereka adalah orang-orang yang merugi.” Kata Abu Dzarr: Lalu aku mendekati beliau dengan duduk tanpa berdiri di tempat tersebut, kemudian aku katakana, “Ya Rasulullah! Izinkan aku bertanya, siapa mereka itu?” Beliau menjawab, “Mereka adalah orang yang banyak hartanya, kecuali orang-orang yang menghitung hartanya sekian dan sekian untuk dizakati (beliau berisyarat ke depan dan ke belakang, ke kanan dan e kiri), tetapi mereka ini sedikit sekali. Tidak seorangpun pemilik onta, sapid an kambing yang tidak membayar zakatnya melainkan kelak pada hari kiamat hewan tersebut dengan tubuh sebesar dan segemuk mungkin datang untuk menanduknya dan menginjak-injak orang tersebut dengan kukunya. Setiap kali yang akhir selesai, datang kembali yang pertama menanduk dan menginjak-injanya lagi. Sampai dia diberi keputusan di hadapan umat manusia” (HR. Bukhari, 1460 & 6638)²³

Maka dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu sangatlah merugi, karena harta yang kita miliki

²³ Imam Al-Mundzir, *RINGKASAN HADIST SHAHIH MUSLIM*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 284

sesungguhnya memiliki hak tersendiri untuk dikeluarkan zakatnya guna diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, namun jika orang tersebut tidak mau mengeluarkan zakat maka harta yang ia miliki akan menyiksa kita di akhirat nanti.

Hambatan yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Sentol ini masih bisa diatasi, hal ini dikarenakan problematika yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Sentol tidaklah berat dan masih bisa dicari solusinya, kecuali jika hal tersebut berurusan dengan hutang, karena jika hal yang menyebabkan masyarakat tidak membayar zakat dikarenakan masih memiliki hutang, maka menurut beberapa ulama mengatakan bahwa kewajiban membayar zakat pertanian itu gugur dan orang tersebut lebih diwajibkan untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu. Namun jika masyarakat tetap tidak mau membayar zakat walaupun pada kenyataannya mereka sudah mampu dan sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat, maka mereka termasuk kedalam golongan orang-orang yang akan merugi dan akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat nanti.

Patologi sosial merupakan suatu tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal. Patologi sosial disini merupakan penyimpangan sosial khususnya dalam masalah kenakalan remaja yang dapat berdampak negatif terhadap keseimbangan antara struktur sosial,

lembaga agama dan fungsinya sehingga dapat mengganggu terhadap ketertiban sosial.

Kelalaian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sentol terhadap pembayaran zakat hasil pertanian ini sudah termasuk ke dalam pelanggaran aturan, hal ini dikarenakan masyarakat di Desa Sentol tidak mau membayar zakat hasil pertanian tersebut padahal dalam islam sudah dijelaskan bahwa hukum membayar zakat hasil pertanian bagi yang telah mencapai nisab adalah wajib.

Masyarakat di desa sentol bukan hanya dari kalangan orang tua saja tentunya masyarakat di desa sentol juga banyak berasal dari kalangan remaja yang bisa disebut dengan istilah masyarakat modern. Masyarakat modern yang serba kompleks ini merupakan produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi, yang memunculkan banyak permasalahan sosial, sehingga adaptasi terhadap masyarakat modern menjadi tidak mudah, dan berdasarkan hal tersebut dapat memberikan akibat pola tingkah laku menyimpang dari aturan secara umum.

Patologi sosial merupakan disiplin ilmu yang membahas mengenai gejala sosial yang dianggap sakit atau bertentangan yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial, sehingga disebut sebagai ilmu tentang penyakit masyarakat, atau juga bisa dikatakan segala perilaku manusia yang dianggap tidak sesuai atau melanggar norma umum serta adat-istiadat, atau tidak terintegrasi dengan perilaku umum.

Pengabaian pembayaran zakat pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di desa sentol termasuk hal yang melanggar norma hukum dan kewajiban di dalam islam. Pengabaian yang dilakukan oleh masyarakat di desa sentol ini disebabkan karena kurangnya kontrol sosial didalamnya, yang mana banyak masyarakat desa sentol yang tidak menyadari bahwa membayar zakat pertanian ini hukumnya adalah wajib, selain itu tokoh-tokoh penting yang ada di dalam masyarakat itu juga kurang maksimal dalam memberikan edukasi tentang hal tersebut.

Menurut para ahli teori kontrol sosial mengatakan bahwa teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk tidak patuh terhadap hukum dan memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mentaati hukum.

Agar kontrol sosial ini dapat berjalan lancar maka yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah kontrol internal, yang mana kontrol internal ini dapat membawa pengaruh penting untuk kesuksesan kontrol eksternal. Terdapat empat unsur utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam kontrol internal ini, yaitu pertama, kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam suatu kelompok primer, sehingga individu memiliki komitmen kuat untuk patuh terhadap aturan. Kedua, tanggung jawab yang kuat pada aturan dapat memberikan kerangka kesadaran akan masa depan. Bentuk

komitmen ini antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram. Ketiga, keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat dalam ketentuan yang telah ditetapkan di dalam masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas normative konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Keempat, kepercayaan, kepatuhan, dan kesetiaan pada norma sosial atau aturan masyarakat pada akhirnya akan tertanam kuat dalam diri seseorang. Hal ini berarti aturan sosial ialah *self enforcing* dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga akan semakin kokoh.

Patologi sosial atau penyakit sosial yang terjadi di desa sentol ini dapat diminimalisir dengan adanya kontrol sosial ini. Dimana dalam pelaksanaan pembayaran zakat di desa sentol harus benar-benar dibimbing oleh tokoh agama yang benar-benar paham dan dapat memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat di desa sentol terkait kewajiban membayar zakat hasil pertanian tersebut. Di dalam islam juga mengatakan bahwa sebagai seorang tokoh agama memiliki kewajiban yang mana harus menjadi wadah informasi atau edukasi bagi masyarakat yang buta akan suatu ilmu tertentu. Seorang tokoh agama harus berperan aktif dalam mengontrol segala kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa untuk pengabaian atau hal yang menyebabkan masyarakat tidak mau membayar zakat hasil pertanian ini

sudah termasuk ke dalam kegiatan yang menyimpang, sehingga diperlukan peran penting seorang tokoh agama di dalamnya guna menjadi kontrol sosial masyarakat dan dapat memperbaiki kembali norma hukum dan kewajiban masyarakat supaya masyarakat di desa sentol ini dapat kembali ke syariat islam yang sesungguhnya.

2. Strategi Tokoh Agama Dalam Meminimalisir Pengabaian Terhadap Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Tokoh agama sebagai orang yang dianggap lebih berpengalaman dan pengetahuannya lebih luas tentang masalah keagamaan diharap dapat merubah pola pandang masyarakat jama sekarang, mengingat bahwa zaman semakin modern dan banyak masyarakat yang mulai lupa akan perbuatan yang harus dilakukan sesuai dengan aturan didalam hukum islam. Tokoh agama memiliki peranan penting dalam membantu merubah kembali pola piker masyarakat supaya mereka kembali ke jalan yang benar sesuai dengan hukum islam.²⁴

Tokoh agama yang ada di Desa Sentol ini merupakan orang yang cukup terpandang dan sangat dihormati oleh masyarakatnya. Dalam proses wawancara kemarin peneliti menanyakan terkait bagaimana pandangan tokoh agama tentang problematika yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban membayar zakat hasil pertanian ini. Beliau mengatakan bahwa memang masyarakat disini

²⁴ Tri Wibowo, *PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENJAGA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI DESA SEKARAN KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI*, Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol. 02 No. 04, 2016, 845

berasal dari kalangan ekonomi menengah kebawah dan biasanya sekilas berita yang beliau dengar dalam proses penggarapan lahannya dana yang mereka peroleh merupakan hasil pinjaman. Beliau berpendapat bahwa jika memang selama musim panen berlangsung hutang tersebut masih belum bisa mereka bayar maka kewajiban untuk membayar zakat tersebut tidaklah wajib, namun jika hutang tersebut sudah berhasil mereka bayar sebelum musim panen terjadi maka jika saat panen sudah mencapai nisab orang tersebut wajib mengeluarkan zakat.

Selain masalah itu diketahui bahwa penyebab masyarakat tidak membayar zakat adalah sangat minimnya pengetahuan mereka tentang zakat pertanian ini, dan masyarakat juga mengatakan bahwa hal ini juga disebabkan oleh kurangnya edukasi dari tokoh agama akan hal tersebut. Masyarakat mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada kajian khusus tentang zakat pertanian ini dari tokoh agama setempat. Saat diwawancarai beliau membenarkan bahwa memang masih belum ada kajian khusus tentang zakat pertanian, padahal jika dilihat dari peran tokoh agama memang sudah seharusnya beliau memberikan edukasi kepada masyarakat tentang suatu ilmu keagamaan.

Ada tiga peranan penting tokoh agama dalam masyarakat, Pertama yaitu sebagai sarana edukasi bagi masyarakat yang buta akan suatu ilmu agama tertentu, disini tokoh agama diharapkan dapat menjadi wadah dan sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakatnya untuk membentuk kembali karakter masyarakat sesuai ajaran islam. Kedua, menjadi penengah atau

pemberi nasehat ditengah masyarakat ketika dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, tokoh agama diharapkan dapat memberi solusi terbaik dalam suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat supaya tetap terjaga kemakmuran antara masyarakat dan tentunya solusi itu harus sesuai dengan ajaran islam. Ketiga, dapat membangun tradisi dan budaya yang mencerminkan suatu kemuliaan, tokoh agama diharapkan dapat mengarahkan masyarakat supaya hidup rukun dengan tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang tetap berpegang teguh dengan prinsip hukum islam, yang mana dari hal ini diharapkan sesama manusia kita dapat saling memuliakan satu sama lain.²⁵

Menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ini beliau mengatakan bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal membayar zakat pertanian ini tidaklah rumit, masih bisa dicari jalan keluar atau jalan tengahnya, jika permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat karena kurangnya edukasi beliau mengatakan bahwa ilmu bisa dicari darimana saja dan beliau masih berusaha untuk mencari waktu yang tepat untuk mengadakan kajian khusus membahas zakat pertanian ini. Namun beliau mengatakan jika permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat karena faktor ekonomi, maka memang sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu hutang yang mereka miliki, beliau berpendapat bahwa zakat ini hukumnya wajib jika orang tersebut memiliki kelebihan harta, kelebihan harta yang dimiliki itulah yang harus

²⁵ Tri Wibowo, *PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENJAGA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI DESA SEKARAN KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI*, 847

dikeluarkan karena dalam harta itu ada hak orang lain yang memang dianjurkan untuk diberi zakat tersebut.

Beberapa ulama sepakat bahwa memang hukum zakat ini tidak akan wajib lagi jika dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tidak mencapai nisab, belum waktunya dan yang baru saja disepakati yaitu jika orang tersebut masih terlilit hutang. Dari sini bisa dilihat bahwa jika memang alasan masyarakat di Desa Sentol tidak membayar zakat pertanian karena terlilit hutang maka memang zakat pertanian itu tidaklah wajib bagi mereka, namun jika itu hanya alasan semata maka orang tersebut tetap berdosa dan akan dimintai pertanggung jawaban akan harta mereka yang tidak mau mereka keluarkan tersebut.

Sesungguhnya menunaikan zakat ini merupakan hal yang harus dilakukan guna membersihkan harta kita dari kemudharatan, selain itu mengeluarkan zakat disini dapat membuat tali silaturahmi antara umat islam semakin erat. Mengeluarkan zakat dapat membuat jiwa kita tenang dan damai, kita bisa memberikan harta kita kepada orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Maka memang seharusnya sebagai umat islam kita tidak boleh melupakan kewajiban ini, karena kata zakat sendiri didalam Al-Qur'an selalu berdampingan dengan kata sholat, hal sudah sangat jelas bahwa memang membayar zakat itu hal yang wajib dan harus kita laksanakan sebagai umat islam.

Strategi beliau dalam menyikapi permasalahan ini yaitu beliau akan mengadakan kajian khusus yang didalamnya membahas tentang hukum

dan seputar zakat hasil pertanian tersebut. Beliau mengatakan bahwa akan mencari waktu yang tepat untuk mengadakan kajian tersebut supaya banyak masyarakat yang akan menghadirinya.